

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai dasar negara, kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Demikian pula halnya dengan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.¹

Awal mulanya peradaban manusia tidak terlepas yang namanya sejarah begitupun dengan kemunculan teknologi atau alat tidak terlepas dari sejarah perjalanan teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) erat kaitannya dengan perkembangan kebahasaan suatu masyarakat atau bagaimana suatu masyarakat telah memiliki kesadaran literasi (baca dan tulis) Oleh karena itu, teknologi seperti dijelaskan pada makna harfiah di atas bahwa tidak terbatas pada penggunaan komputer saja. Perkembangan TIK saat ini tentu tidak akan pesat jika tidak dibantu dengan komponen yang kuat. Komponen tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), dan manusia (*Brainware*).² Maka seiring perkembangan zaman, hukum juga wajib mengikuti perkembangan tersebut dengan membuat aturan-aturan baru agar tidak terjadinya kekosongan hukum. Pada masa saat ini kita berada pada zaman peradaban dimana teknologi dan internet benar-benar menjadi kebutuhan sangat melekat

¹ Hj. St. Rodliyah, *Pendidikan dan ilmu Pendidikan*, Jember, IAIN Jember Press, 2021, hlm 31

² Syarif hidayatullah, *Teknologi informasi dan komunikasi pendekatan teoritis dan praktis dalam pengajaran bahasa indonesia untuk mahasiswa*, Jakarta, Tarebooks, 2022, hlm 2-4

pada aktivitas manusia, Revolusi Industri 4.0 saat ini mengubah cara kerja manusia dalam melahirkan penggabungan berupa keterampilan dan teknologi baru. Dampak perubahan tersebut terlihat dengan digunakannya berbagai teknologi canggih dalam mempermudah pekerjaan manusia seperti Robot, *Internet of Things* (IoT), dan *Artificial Intelligence*,³ yang dirancang oleh program komputer untuk mempermudah dan mempercepat seluruh aktivitas manusia.

Istilah *Artificial Intelligence* diciptakan oleh John McCarthy pada Konferensi Dartmouth pada pertengahan abad ke-20 dan merupakan cabang eksperimental ilmu komputer dengan tujuan untuk menciptakan mesin cerdas yang dapat melakukan berbagai tugas melalui kecerdasannya. Perkembangan ini membuat beberapa orang menyatakan bahwa manusia memasuki revolusi industri kelima di mana teknologi mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis.⁴ Salah satu contoh pengembangan teknologi yang menggunakan *artificial intelligence* memiliki banyak jenis vitur khususnya yang dapat mempermudah di bidang akademik atau Pendidikan, yaitu diantaranya *Chat GPT*, *Notion*, *Quill Bot*, dan lainnya. Dari banyaknya jenis *Artificial intelligence* yang sering digunakan oleh para mahasiswa adalah chat GPT, Chat GPT merupakan salah satu bagian dari *Artificial intelligence* yang berupa mesin pencari jawaban otomatis dengan melakukan interaksi antara manusia dengan mesin dalam bentuk teks. Canggihnya kemampuan mesin ini dalam penggunaannya, yaitu user atau pengguna hanya perlu mengetik atau memasukkan perintah terkait pertanyaan apa yang ingin dicari baik di smartphone, laptop dan komputer milik pengguna.

Chat GPT, *Notion*, *Quill Bot*, memiliki banyak keunggulan, contohnya dapat membantu manusia dengan memberikan informasi, menjawab pertanyaan secara cepat. Selain itu *chat GPT* juga memiliki beberapa

³ Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, "Mengenal Revolusi Industri 5.0," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 7 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html>

⁴ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (New York: Crown Publishing Group, 2017).

kelemahan salah satu diantaranya yaitu jawaban yang dihasilkan tidak selalu akurat, seperti kurangnya pemahaman konteks yang mendalam ketika menghasilkan informasi yang di butuhkan. Oleh karena itulah dalam mengoperasikan chat GPT di perlukan juga kebijakan dalam mengendalikan rasa ketergantungan terhadap hasil yang di peroleh dari chat GPT.⁵ Hal ini dapat berdampak buruk bagi fakta penelitian apabila pengguna secara langsung menjiplak hasil dari chat GPT tanpa mempertimbangkan kebenaran dari hasil atau respon dari yang diberikan chat GPT tersebut.

Seiringnya dalam kehidupan manusia perkembangan teknologi dalam salah satu hal yang membuat pola kerja manusia menjadi semakin berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi semakin berubah ke pola serba otomatis dan digital adanya kecerdasan buatan yang biasa dikenal dengan istilah *artificial intelligence* penggunaan teknologi *Artificial Intelligence*, berkaitan dengan hak cipta, dewasa ini sangat banyak hasil karya cipta atau ciptaan yang dihasilkan melalui teknologi (*Artificial Intelligence*), sebelum membahas karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi (*Artificial Intelligence*), perlu untuk dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dasar dari hak kekayaan intelektual dan hak cipta, menurut McKeough dan Stewart, hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak yang secara hukum dapat digunakan untuk melindungi hak ekonomi serta hak moral dari suatu usaha-usaha kreatif.⁶ Hal ini berkaitan pula dengan pengerjaan karya tulis ilmiah di lingkungan universitas sebagaimana menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademisi bagi mahasiswa khusus nya di Indonesia.

Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan, antara lain, dalam bentuk makalah, risalah, skripsi, tesis, disertasi,

⁵ Sirah Robitha, Maula, dkk, Ketergantungan mahasiswa universitas jember terhadap, *Artificial Intelligence*, AI dalah: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora Volt 2. No 1. Januari 2024, hlm7

⁶ <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2395/1652> (diakses senin 7 oktober 11.48 wib)

dan laporan penelitian. menyusun atau membuat karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran dalam bentuk tulisan dengan memenuhi kriteria dan etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, sebelum seseorang menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan, dia terlebih dahulu harus mengetahui kriteria dan etika penyusunan karya tulis ilmiah. Seseorang yang telah berhasil menyusun suatu karya tulis ilmiah adalah orang yang telah menempuh sebuah “jalan” yang panjang. Jalan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penentuan tema, (2) pemilihan dan pengumpulan bahan, (3) pengorganisasian bahan, (4) aktivitas berpikir, (5) aktivitas menerapkan pengetahuan metodologis, (6) aktivitas penuangan hasil pemikiran ke dalam bentuk tulisan yang, antara lain, mencakup pemilihan kalimat, suku kata, tanda baca, aturan pengutipan, dan seterusnya, serta (7) aktivitas pemeriksaan ulang. Dengan demikian, karya tulis ilmiah tidak lahir tanpa proses dan tanpa norma.⁷

Perbuatan mahasiswa yang melakukan kecurangan integritas akademik menggunakan bantuan dari produk teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* begitu mudah ditemukan saat ini. Apabila karya tulis ilmiah yang dihasilkan bukan merupakan hasil dari buah pemikiran dari si penulis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disebut sebagai hasil jiplakanb atau plagiarisme sehingga orang yang terbukti melakukan jiplakan tersebut atau plagiarisme dapat dikenakan sanksi yaitu dicabut gelarnya. Sebagaimana berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah khususnya dibidang akademisi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas

⁷ Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan KARYA TULIS ILMIAH Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2023, hlm. 1-4

Akademik Dalam Hasil Karya Ilmiah pada ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa:

“Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

1. fabrikasi;
2. falsifikasi;
3. plagiat;
4. kepengarangan yang tidak sah;
5. konflik kepentingan; dan
6. pengajuan jamak.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (4), menyatakan bahwa:

“Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

1. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
2. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
3. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.”⁸

Dilihat dari peraturan normatif dan norma social, Perbuatan kecurangan kontrak integritas akademik yang biasanya disebut dalam kalangan mahasiswa yaitu perbuatan bantuan dari produk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal dll, yaitu membuat dan atau meminta orang lain untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal dll atau melakukan plagiasi termasuk pelanggaran berat (Kode Etik Mahasiswa di

⁸ peraturan menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam hasil karya ilmiah pada pasal 9 dan pasal 10 ayat 4.

perguruan tinggi negeri X di Jakarta Tahun 2024 Bab V pasal 33 huruf d) membuat atau dibuatkannya karya tulis (skripsi, tesis, disertasi) jika dilihat dari segi hukum benar bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan kejahatan akademik yang melanggar peraturan perguruan tinggi. Memang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung, namun jika hal ini tidak segera ditangani atau direspon oleh perguruan tinggi atau pun pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan, semakin lama akan menurunkan mentalitas mahasiswa yang cerdas bertanggung jawab dan mandiri.

Sebagaimana diketahui, bahwa produk AI tidak pernah menghasilkan sumber referensi tulisan yang dicantumkan dalam responnya ataupun sumber referensi yang dicantumkan bersifat abstrak (tanpa pengarang yang jelas). Sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Hasil Karya Ilmiah. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah penggunaan produk (*Artificial Intelligence*) dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat dikatakan sebagai jiplakan atau plagiarisme dikarenakan sumber yang tidak aktual dan bersifat abstrak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana upaya dan kebijakan pemerintah terkait kedudukan hukum karya tulis ilmiah yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan pertanggung jawaban hukum yang dihasilkan melalui produk bantuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan penjelasan mengenai peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan hak cipta karya tulis ilmiah, dan pertanggung jawaban hukum karya cipta yang dihasilkan melalui bantuan produk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Pokok permasalahan difokuskan pada topik pembahasan di atas dalam Penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk tesis yang diberi judul **“Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Penggunaan**

Kecerdasaan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitiann yang telah di bahas sebelumnya, dan untuk memperjelas arah pada penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan terkait Kedudukan Hukum Penggunaan Kecerdasaan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Pembuatan Karya Ilmiah Dengan Bantuan Kecerdasaan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Perguruan Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, diperlukan untuk mengetahui penelitian secara ringkas dan sistematis tujuan penelitian adalah untuk mengamati,mencatat,dan merekam secara terperinci tentang gejala-gejala yang sifatnya terjadi secara alamiah dan data hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan.⁹ Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.¹⁰

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, 2012, hlm. 26-27.

¹⁰ Aarce Tehupeior, *Bahan Ajaran Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm 25

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai model yang ideal dalam Pertanggung Jawaban Hukum Dan Kedudukan Hukum Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia, Berdasarkan pada tujuan umum tersebut, maka secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Pertanggung Jawaban Hukum Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Pembuatan Hasil Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Di Indonesia
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji pengaturan upaya dan kebijakan pemerintah terkait kedudukan hukum karya ilmiah dalam penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) Secara Kepastian Hukum

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan bahwa dalam setiap penelitian akan memberikan maanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pendidikan. Beberapa manfaat yang diharapkan adalah sebagi berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Memberikan masukan dan pencerahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya hukum kekayaan intelektual sebagai berikut:

- a. Memberikan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya hukum kekayaan intelektual dan Pendidikan yang semakin berkembang dengan pesat seiring dengan era globalisasi. Studi ini memberikan sumbangsih pemikiran kritis bahwa terdapat kedudukan dan pertanggung jawaban hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam membuat suatu karya ilmiah tulis di perguruan tinggi di Indonesia.
- b. Berguna dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum secara multidispliner, yang

melibatkannya dengan beberapa factor lain di luar ilmu hukum seperti, Pendidikan, social, budaya, ekonomi, dan sebagainya, sehingga studi hukum tidak hanya terkungkung dalam lingkup yang bersifat doktriner semata-mata.

- c. Memberikan masukan terhadap hukum kekayaan intelektual dan bidang Pendidikan dalam kaitan kedudukan dan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan kecerdasan Buatan (AI) dalam pembuatan karya ilmiah pada perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dapat dipakai sebagai tambahan referensi bagi dunia Pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara praktis dalam penggunaan *artificial intelligence* pembuatan karya ilmiah sebagai, berikut:

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga Negara yang memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang.
- b. Sebagai referensi pemikiran kepada pihak-pihak berkompeten dalam rangka memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang menggunakan produk AI dalam membuat karya ilmiah.
- c. Bagi penulis, menambah kualitas wawasan serta untuk meningkatkan kualitas kemampuan disiplin keilmuan, khususnya kompetensi dalam hukum kekayaan intelektual. (HKI) dan meningkatkan integritas akademik dalam penyusunan penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu fenomena dalam bidang yang dikuasi oleh peneliti dalam prosedur secara ringkas dan sistematis digunakan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisis data yang valid untuk

mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena yang diteliti, metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan, begitu pula dengan penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum.¹¹

Soerjono Soekanto dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin bahwa penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif/doktrinal, seringkali di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Berdasarkan judul penelitian tesis ini, jenis penelitian yang diangkat merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari hukum, yaitu norma-norma, prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam isi dan makna norma-norma hukum yang berlaku, serta membangun argumentasi atau konsep hukum berdasarkan interpretasi tersebut.¹³ Dalam arti penelitian ini menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Hukum Dan Kedudukan Hukum Penggunaan

¹¹ Nurul Qamar dan Farah syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cv. Social politik Genius (SIGn), Makasar, 2020, hlm. 1

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

Kecerdasaan Buatan (AI) Dalam Karya Ilmiah Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normative (*Legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Legal Study*).¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini merupakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Di dalam penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dipergunakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial diatas. Kemudian penelitian hukum yang normatif (*legal research*) biasanya, “hanya” merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.¹⁵

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),

¹⁴ *Ibid*, hlm 47

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (*normatif*) adalah sebagai berikut:

Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di

samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya.¹⁶

Oleh karena itu, peneliti membahas tentang Pertanggungjawaban hukum dan kedudukan hukum penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam karya ilmiah sebagai hak kekayaan intelektual, maka metode pendekatan yang relevan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan-peraturan menggunakan undang-undang dan regulasi yang terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam pembuatan karya ilmiah .

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan berupa buku-buku literatur, peraturan-peraturan, Perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Adapun data sekunder ini terdiri dari beberapa sumber hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mempunyai kekuasaan atau otoritas terdiri dari Peraturan Perundang-undangan nasional yang ada sesuai dengan objek penelitian yakni ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Data Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Trips agreement, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 120

undang Republik Indonesia .Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri berupa: buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, penelitian jurnal, mass media, internet dan lain sebagainya yang secara langsung terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Ebook, Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu, kamus KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam bentuk penelitian yuridis normative dengan cara pengumpulan data bahan hukum sekunder diperkuat dengan studi dokumen atay bahan Pustaka.Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui studi kepustakaan (*libray research*) yaitu melalui buku-buku hukum yang terkait,yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,menggunakan tehnik studi dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan permasalahan yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari online maupun internet.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisa data kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang telah didapat dan dikumpulkan. Tahap analisis data dilakukan setelah tahapan pengolahan data, hasil olahan data kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami secara utuh untuk menjawab permasalahan.

F. Orisinalitas Penelitian (tersendiri)

Orisinalitas Penelitian perlu digunakan sebagai acuan penelitian dan referensi bagi penulis serta untuk menunjukkan tingkat keaslian dari penelitian yang dilakukan, dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan peneliti, juga sekaligus dapat menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya, walaupun obyek kajiannya sejenis, sama atau lebih kurang sama, namun dapat menunjukkan tingkat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Beberapa penelitian relevan yang mengkaji tentang Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Penggunaan Kecerdasaan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia, peneliti sajikan seperti dibawah ini:

NO	NAMA PENELITIAN	BENTUK/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	TITIK BERAT PENELITIAN TERDAHULU	KEBARUAN PENELITIAN
1	Muhammad Febriyan Saputra	TESIS/UNIVERSITAS LAMPUNG 2024	KONSTRUKSI PENGATURAN PRODUK ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI HASIL KARYA INTELEKTUAL BERDASARKAN REZIM TRIPS	Penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta, mengingat semakin canggihnya teknologi yang	Penelitian ini focus dalam masalah pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam karya ilmiah dan kedudukan hukum dalam

				bersaing dengan kecerdasan manusia. Pada aspek hukum internasional, penelitian memberikan manfaat dengan menguraikan teori permasalahan hukum yang berkaitan dengan dampak hasil karya intelektual artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs.	karya ilmiah melalui kecerdasan buatan (AI)
2	Tasudin	TESIS/UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2024	KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN MELALUI <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi pengaturan <i>artificial intelligence</i> dan kedudukan hukumnya terhadap kekayaan intelektual berupa karya cipta yang dihasilkan melalui <i>artificial intelgence</i> .	Penelitian ini focus dalam masalah pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam karya ilmiah dan kedudukan hukum dalam karya ilmiah melalui kecerdasan buatan (AI)
3	ELFIAN FAUZY	TESIS/UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2023	Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya pada hukum hak cipta. Namun, dari segi substansi materinya belum terdapat penulis yang membahas dan melakukan penelitian tentang perlindungan	Penelitian ini focus dalam masalah pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam karya ilmiah dan kedudukan hukum dalam

				hukum atas hak cipta terhadap AI melalui penelitian peraturan perundang-undnagan dan memberikan model ideal dalam hukum Indonesia.	karya ilmiah melalui kecerdasan buatan (AI)
--	--	--	--	--	---

Sebagai upaya menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelian ini, Penelitian tesis dari Muhammad Febriyan Saputra dengan judul “Konstruksi Pengaturan produk *Artificial Intelligence* sebagai hasil Karya Ilmiah Berdasarkan *Rezim Trips*” pada Program Pascasarjana Universitas Lampung,Bandar Lampung, 2024. Tesis ini berfokus pada perkembangan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta, mengingat semakin canggihnya teknologi yang bersaing dengan kecerdasan manusia. Pada aspek hukum internasional, penelitian memberikan manfaat dengan menguraikan teori permasalahan hukum yang berkaitan dengan dampak hasil karya intelektual artificial intelligence berdasarkan *Rezim TRIPs*.

Penelitian tesis dari Tasudin dengan judul “Kedudukan hukum terhadap Karya Cipta yag dihasilkan melalui *Artificial Intelligence*” pada Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, 2023. Tesis ini berfokus pada pengaturan *artificial intelligence* dan kedudukan hukumnya terhadap kekayaan intelektual berupa karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelgence*.

Penelitian tesis dari Elfian Fauzy dengan judul “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia” pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Surakarta 2023. Tesis ini berfokus pada dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya pada hukum hak cipta. Namun, dari segi susbtansi materinya belum terdapat penulis yang membahas dan melakukan penelitian tentang perlindungan

hukum atas hak cipta terhadap AI melalui penelitian peraturan perundang-undnagan dan memberikan model ideal dalam hukum Indonesia.

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus, pada isu kedudukan hukum dan pertanggung jawaban hukum penggunaan bantuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam pembuatan hasil karya ilmiah di perguruan tinggi di Indonesia, karena dalam penyusunan karya ilmiah dengan menggunakan bantuan teknologi *artificial intelligence*. Belum ada peraturan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam bantuan penyusunan karya ilmiah dengan teknologi *artificial intelligence* dan pertanggung jawaban hukum nya bagi penggunaan teknologi tersebut. Maka penulis membandingkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

